



Kepastian Hukum Terhadap Kepailitan Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Intan Dwi Puspitasari¹, Iswi Hariyani², Bhim Prakoso³

^{1,2,3} University of Jember, Indonesia

*Email: intandwi2702@gmail.com

Article

Abstract

DOI :
10.71087/ajlr.v3i1.51

How to Cite :
Puspitasari, Intan Dwi,
et.al. "Kepastian Hukum
Terhadap Kepailitan Anak
Perusahaan Badan Usaha
Milik Negara (BUMN)",
Acten Journal Law Review
3, No. 1, (2026): 77-96.

Economic development as part of national development aims to improve the welfare of the people through the strategic role of State-Owned Enterprises (SOEs). In practice, SOEs often experience losses, prompting the government to restructure them through the formation of SOE holding companies as regulated in Government Regulation No. 72 of 2016, which amends Government Regulation No. 44 of 2005 concerning Procedures for State Capital Participation and Administration (GR No. 72 of 2016). However, the provisions in PP No. 72 of 2016, which treat the legal status of SOE subsidiaries as equivalent to SOEs, have caused inconsistencies between the normative provisions in Law -Law No. 16 of 2025 amending Law No. 1 of 2025 concerning SOEs (SOE Law) and Minister of SOEs Regulation No. 03 of 2023 with legal practice, particularly regarding the bankruptcy of SOE subsidiaries. This study aims to analyze the legal status of SOE subsidiaries that have filed for bankruptcy, the liability of bankrupt SOE subsidiaries to their parent SOEs, and the legal certainty of the assets of bankrupt SOE subsidiaries. The research method used is normative juridical research with a legislative and conceptual approach, using primary, secondary, and non-legal legal materials. The results of the study show that state-owned enterprise subsidiaries are independent legal entities in the form of limited liability companies that are subject to the Limited Liability Company Law and therefore cannot be categorized as state-owned enterprises. The liability of a bankrupt subsidiary to its parent company is separate based on the principle of separate legal entity, so that the legal obligations of the subsidiary do not automatically become the responsibility of the parent company, unless it is proven that there has been excessive control. The bankruptcy of a SOE subsidiary also results in the possibility of general seizure of all its assets because they are no longer directly included in state assets.

Keywords: State-Owned Enterprise Subsidiary; Bankruptcy; Legal Certainty



Acten Journal Law Review is a journal published by Matra Cendikia Abadi, under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License.

Published at <https://journal.matracendikia.id/ajlr>, on 30 April 2026

I. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi nasional merupakan instrumen utama dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Khususnya Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa perekonomian diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi, di mana cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam rangka menjalankan amanat konstitusi tersebut, negara berperan aktif melalui pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai instrumen pengelolaan dan pengendalian sektor-sektor strategis perekonomian nasional.¹

BUMN merupakan badan usaha yang modalnya seluruh atau sebagian besar berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan bertujuan untuk memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional.² Namun demikian, dalam praktiknya kinerja BUMN masih menghadapi berbagai permasalahan, antara lain inefisiensi operasional, lemahnya tata kelola perusahaan, serta rendahnya sinergi antar BUMN, yang berdampak pada kerugian dan menurunnya daya saing. Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk melakukan restrukturisasi BUMN sebagai upaya penyehatan perusahaan, salah satunya melalui pembentukan *holding company* BUMN.³

Pembentukan *holding company* BUMN diharapkan mampu menciptakan efisiensi, memperkuat struktur permodalan, serta meningkatkan nilai perusahaan. Untuk mendukung kebijakan tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara (PP Nomor 72 Tahun 2016).⁴ PP Nomor 72 Tahun 2016 mengatur mekanisme penyertaan modal negara dalam rangka pembentukan holding serta kedudukan badan usaha induk dan anak perusahaan BUMN.

¹ Irfan Syauqi, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h.23

² Joshua Bagus Christian W, Siti Mahmudah, Aisyah Ayu Musyafah, Kajian Yuridis Terhadap Pembentukan Holding Company Pada PT PERTAMINA, *Diponegoro Law Journal* 11, No. 3, (2022): 163

³ Andriani Nurdin, *Kepailitan BUMN Persero Berdasarkan Asas Kepastian Hukum*, (Bandung: Alumni, 2012). h. 26

⁴ Putu Edgar Tanaya, Kadek Agus Sudiarawan, Akibat Hukum Kepailitan Badan Usaha Milik Negara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. *Jurnal Komunikasi Hukum* 3, No. 1, (2017): 118



Pengaturan dalam Pasal 2A angka (7) PP Nomor 72 Tahun 2016 menimbulkan persoalan hukum terkait status anak perusahaan BUMN, yang memperlakukan anak perusahaan BUMN sama dengan BUMN dalam hal tertentu menimbulkan disharmonisasi dengan Undang-Undang BUMN dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/2023, yang secara tegas menyatakan bahwa anak perusahaan BUMN merupakan perseroan terbatas yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Undang-Undang PT). Perbedaan pengaturan tersebut menimbulkan ketidakjelasan mengenai kedudukan hukum anak perusahaan BUMN sebagai badan hukum mandiri.

Ketidakpastian status hukum tersebut menjadi semakin kompleks ketika anak perusahaan BUMN menghadapi risiko kepailitan. Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Undang-Undang KPKPU), kepailitan dimaknai sebagai sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit. Di sisi lain, pengajuan permohonan pailit terhadap BUMN memiliki kekhususan, yakni hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Apabila ketentuan ini diterapkan terhadap anak perusahaan BUMN, maka berpotensi menimbulkan kesalahan penafsiran, mengingat secara yuridis anak perusahaan BUMN bukanlah BUMN, melainkan perseroan terbatas yang memiliki kekayaan sendiri dan terpisah dari negara.⁵

Disharmonisasi antara PP Nomor 72 Tahun 2016, Undang-Undang BUMN, dan Undang-Undang Kepailitan berimplikasi pada ketidakpastian hukum terhadap mekanisme kepailitan anak perusahaan BUMN, pertanggungjawaban anak perusahaan BUMN terhadap induk perusahaan BUMN, serta perlakuan terhadap aset anak perusahaan BUMN dalam proses kepailitan. Oleh karena itu, diperlukan kajian hukum yang komprehensif untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum mengenai kepailitan anak perusahaan BUMN guna mendukung harmonisasi regulasi dan perlindungan kepentingan hukum para pihak. Berdasarkan latar belakang, artikel ini mengemukakan beberapa isu hukum yang berkaitan dengan status hukum anak perusahaan BUMN dalam kepailitan, selain itu berkaitan dengan bentuk tanggung jawab anak perusahaan BUMN yang pailit terhadap induk perusahaan BUMN, serta

⁵ Wahyu Syuhada, Analisis Hukum Perusahaan Pada kasus Kepailitan Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (Holding Company). *UNES Law Review* 5, No. 4, (2023): 2355



kepastian hukum terhadap aset anak perusahaan BUMN yang pailit. Artikel ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi dasar hukum yang berlaku, menganalisis aspek kepastian hukum dari sisi normatif dan implementasi, serta merumuskan strategi hukum yang diperlukan guna mendukung kepastian hukum terhadap kepailitan anak perusahaan BUMN.

II. METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum pada penelitian ini yaitu menggunakan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan metode yang digunakan dalam studi ini untuk menyelidiki dan mengevaluasi masalah hukum.⁶ Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum dalam penelitian yuridis normatif terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan non hukum. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan yang relevan dengan isu penelitian. Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal akademik, laporan penelitian, serta pandangan para ahli yang menjelaskan, menafsirkan, dan mengkritisi bahan hukum primer. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yang mencakup pengumpulan, pembacaan, pencatatan, serta pengolahan dokumen hukum dan literatur lain yang relevan.⁷

III. STATUS HUKUM ANAK PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) DALAM KEPAILITAN

Keberadaan BUMN tidak terlepas dari kebijakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda sebagai upaya negara menguasai sektor strategis perekonomian nasional. BUMN pada dasarnya merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan langsung dari kekayaan negara yang dipisahkan atau disertai hak istimewa tertentu.⁸ BUMN Persero merupakan bentuk BUMN yang modalnya dimiliki negara, namun pengelolaannya tunduk pada rezim hukum privat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Prenada Media, 2016), h. 35

⁷ Ibid. h. 134-135

⁸ Ika Apri Handayani, Suartini, Fokky Fuad. Konsep Materialitas Dalam Aksi Korporasi Anak Cucu BUMN Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, *Bina Mulia Hukum* 1, No. 2, (2023): 6



40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Konsekuensinya, BUMN Persero wajib menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip *good corporate governance* untuk mencapai tujuan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945.

Bentuk untuk meningkatkan efisiensi dan nilai perusahaan, pemerintah melakukan restrukturisasi BUMN melalui pembentukan *holding company*. Pembentukan *holding* BUMN bertujuan mengonsolidasikan pengelolaan perusahaan negara agar lebih kompetitif dan bernilai ekonomi tinggi.⁹ Landasan yuridis pembentukan holding BUMN diatur dalam PP Nomor 72 Tahun 2016 dan dimaksudkan untuk memperjelas mekanisme penyertaan modal negara dan restrukturisasi BUMN melalui pengalihan saham antar-BUMN.¹⁰ Keberlakuan regulasi tersebut menimbulkan problematik normatif, khususnya berkaitan dengan ketidakjelasan status hukum anak perusahaan BUMN. Disebabkan adanya ketentuan yang menyamakan anak perusahaan BUMN dengan BUMN dalam aspek tertentu tanpa disertai batasan yuridis yang tegas.¹¹ Anak perusahaan BUMN merupakan perseroan terbatas yang sebagian besar atau seluruh sahamnya dimiliki oleh induk perusahaan BUMN.

Ketentuan Pasal 2A angka (2) Peraturan PP Nomor 72 Tahun 2016 menegaskan bahwa anak perusahaan BUMN terbentuk melalui penyertaan modal negara yang berasal dari saham milik negara pada BUMN induk. Dalam rangka menjaga pengendalian negara, anak perusahaan BUMN diwajibkan memiliki saham seri A dwiwarna yang memberikan hak istimewa kepada negara. Hak tersebut meliputi kewenangan dalam pengangkatan direksi dan komisaris, perubahan anggaran dasar, serta aksi korporasi strategis. Kepemilikan saham seri A dwiwarna pada anak perusahaan BUMN pada dasarnya merupakan instrumen kontrol negara. Namun, kontrol tersebut berada dalam kerangka *business paradigm* dan tidak dimaksudkan untuk mengubah status anak perusahaan sebagai entitas hukum privat.¹²

⁹ Djodi Setiawan. "Penerapan PSAK 65 Serta Relevansi PSAK 15 dan 22 Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi", *Akurat: Jurnal Ilmiah Akuntansi* 7, No. 3, (2016): 4.

¹⁰ Widya Sari Amalia, I Hariyani, B Prakoso, "Restrukturisasi Utang PT Garuda Indonesia, Tbk. Sebagai Upaya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Kepada Kreditur", *Mimbar Yustitia: Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia* 6, No. 2, (2022): 108-117

¹¹ Moch Faizal Nauvaldy, "Keabsahan Pembentukan Holding Badan Usaha Milik Negara Minyak dan Gas (BUMN MIGAS)", *Jurist Diction: Journal of Universitas Airlangga* 4, No. 5, (2021): 1850

¹² Wirazilmustaan, Abdul Rasyid, "Membangun Paradigma Baru Hukum Perusahaan dan Etika Kewirausahaan", *Jurnal Hukum Progresif* 9, No. 2, (2017): 1936



Pasal 2A angka (7) PP Nomor 72 Tahun 2016 menyatakan bahwa anak perusahaan BUMN dapat diperlakukan sama dengan BUMN dalam hal penugasan dan pengelolaan sumber daya alam. Ketentuan ini bertujuan mendukung peran strategis anak perusahaan dalam struktur holding. Akan tetapi, ketentuan tersebut mengandung kelemahan normatif karena tidak memberikan batasan yang jelas mengenai ruang lingkup “penyamaan” tersebut. Akibatnya, muncul potensi multitafsir, terutama dalam aspek pertanggungjawaban hukum dan kepailitan.

Pada perspektif permodalan, penyertaan modal negara kepada anak perusahaan BUMN dilakukan melalui pengalihan saham induk perusahaan BUMN. Modal tersebut berasal dari kekayaan negara yang telah dipisahkan dari APBN dan dikelola secara korporasi. Berbeda dengan penyertaan modal negara kepada BUMN yang dilakukan secara langsung melalui APBN, penyertaan modal kepada anak perusahaan BUMN tidak lagi melalui mekanisme APBN maupun persetujuan DPR. Hal ini disebabkan karena modal tersebut telah bertransformasi menjadi kekayaan BUMN induk.¹³ Dengan demikian, secara substansial modal yang disetorkan kepada anak perusahaan BUMN merupakan kekayaan induk perusahaan BUMN. Kekayaan tersebut telah mengalami transformasi dari keuangan publik menjadi keuangan privat.

Pada Undang-Undang Keuangan Negara dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan tetap termasuk dalam rezim keuangan negara, pendekatan hukum perseroan menegaskan adanya pemisahan personalitas hukum. BUMN sebagai perseroan terbatas merupakan badan hukum yang berdiri sendiri dan terpisah dari negara sebagai pemegang saham.¹⁴ Hal ini sejalan dengan Pasal 4A ayat (5) Undang-Undang BUMN yang menyatakan bahwa modal negara yang disertakan menjadi kekayaan dan tanggung jawab BUMN. Akibat adanya pemisahan tersebut, negara tidak lagi memiliki kekuasaan langsung atas kekayaan BUMN.¹⁵ Negara hanya berkedudukan sebagai pemegang saham dengan hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PT.

¹³ Emmanuel Kevin Wicaksono, “Kajian Mengenai Keuangan Badan Usaha Milik Negara Beserta Kerugian dan Akibat Hukumnya”, *Hukum Responsif: Jurnal Ilmiah* 15, No. 1. (2024): 227

¹⁴ Sulistiowati, *Aspek Hukum dan realitas Bisnis Perusahaan Grup Di Indonesia*, (Yogyakarta: Erlangga, 2010) h. 18

¹⁵ MR Febrianto, I Hariyani, B Prakoso, Legal Position of Shareholders With Multiple Voting Rights in Technology-Based Limited Liability Companies in The Initial Public Offering Process, *International Journal of Advanced Multidisciplinary Research and Studies* 4, No. 3, (2024):138-145



Pada konteks *holding*, anak perusahaan BUMN merupakan badan hukum mandiri yang memiliki kepribadian hukum terpisah dari induk perusahaan. Hubungan induk dan anak perusahaan bersifat ekonomi, bukan penyatuan tanggung jawab hukum. Prinsip *separate legal entity* dan prinsip *limited liability* menegaskan bahwa induk perusahaan BUMN hanya bertanggung jawab sebatas nilai saham yang disetorkannya. Induk perusahaan tidak menanggung utang anak perusahaan kecuali dalam kondisi luar biasa.¹⁶

Pada perspektif hukum korporasi, anak perusahaan BUMN merupakan badan hukum mandiri yang memiliki personalitas hukum terpisah dari induk perusahaannya. Hal ini sejalan dengan beberapa teori mengenai badan hukum, antara lain:¹⁷

1. Teori fiksi yang dikemukakan oleh Von Savigny, yang memandang badan hukum sebagai subjek hukum hasil konstruksi yuridis yang oleh hukum diperlakukan layaknya manusia. Dengan demikian, meskipun anak perusahaan BUMN dibentuk melalui kebijakan negara dan dimiliki oleh induk perusahaan BUMN, keberadaannya tetap diakui sebagai subjek hukum independen yang memiliki hak dan kewajiban sendiri.
2. Teori harta kekayaan bertujuan yang dikemukakan oleh Brinz semakin menegaskan pemisahan tersebut, dengan menempatkan badan hukum sebagai kumpulan kekayaan yang dipisahkan untuk tujuan tertentu. Dalam konteks anak perusahaan BUMN, modal yang disertakan oleh induk perusahaan BUMN telah bertransformasi menjadi kekayaan perseroan yang berdiri sendiri, sehingga tidak lagi melekat pada kekayaan negara maupun induk perusahaan.
3. Teori organ dari Otto von Gierke memandang badan hukum sebagai entitas yang memiliki kehendak sendiri yang diwujudkan melalui organ perseroan, khususnya direksi. Teori ini menegaskan bahwa setiap tindakan hukum dan keputusan bisnis yang dilakukan oleh direksi anak perusahaan merupakan kehendak hukum anak perusahaan itu sendiri, bukan kehendak induk perusahaan BUMN.

Berdasarkan teori badan hukum yang telah dijelaskan diatas, apabila dikaitkan dengan anak perusahaan BUMN maka dapat diidentifikasi bahwa status anak perusahaan BUMN merupakan badan hukum mandiri dengan identitas hukum yang terpisah dari induk perusahaan BUMN.¹⁸ Kemudian dalam perspektif badan hukum penyertaan modal negara berupa saham seri A dwiwarna pada induk perusahaan BUMN dapat dikatakan sebagai suatu bentuk pengalih hak atas kepemilikan modal tersebut.

¹⁶ Wahyu Kurniawan. *Corporate Governance Dalam Aspek Hukum Perusahaan*, (Jakarta: Grafiti, 2012),h.17

¹⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). h. 49

¹⁸ Moch Faizal Nauvaldy, *Loc Cit.* h. 1850



Adanya penyertaan modal dari negara menimbulkan akibat hukum, yaitu negara memiliki saham sesuai dengan besarnya modal yang ditanamkan pada induk perusahaan BUMN tersebut. Sehingga dalam perspektif badan hukum modal negara yang telah disertakan kepada induk perusahaan BUMN kedudukannya berubah tidak lagi sebagai kekayaan negara, melainkan telah menjadi kekayaan BUMN Persero.

Anak perusahaan BUMN apabila dalam menjalankan kegiatan bisnisnya dinyatakan bangkrut serta tidak mampu untuk membayar utang kepada kreditor yang mengakibatkan anak perusahaan BUMN mengalami kepailitan. Maka anak perusahaan BUMN dapat dipailitkan secara langsung oleh para kreditornya. Sehingga dalam konteks kepailitan anak perusahaan BUMN diberi perlakuan yang sama seperti perusahaan swasta, yang berarti dapat diajukan permohonan pailit oleh para kreditornya langsung tanpa harus dipailitkan melalui menteri keuangan seperti yang dijelaskan pada Pasal 2 angka (5) Undang-Undang KPKPU.

IV. TANGGUNGJAWAB HUKUM ANAK PERUSAHAAN BUMN YANG PAILIT TERHADAP INDUK PERUSAHAAN BUMN

BUMN Persero mempunyai tanggung jawab sosial yang besar yakni, mencakup untuk membantu pertumbuhan ekonomi daerah dan melakukan pemerataan pembangunan di seluruh daerah Indonesia. Maka dari itu, BUMN selaku badan usaha yang dimiliki oleh negara sudah sepatutnya untuk melaksanakan peran sosialnya dengan memprioritaskan keberlanjutan pada aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Induk perusahaan atau BUMN melakukan akuisisi anak perusahaan atau BUMN lainnya dengan cara melakukan pembentukan *holding company*.¹⁹ Sehingga, BUMN yang diakuisisi tersebut menjadi anak perusahaan BUMN yang mana secara yuridis berbentuk perseroan terbatas.

Modal yang diperoleh dari anak perusahaan BUMN berasal dari penyertaan modal langsung dari BUMN, bukan lagi dari negara.²⁰ Meskipun BUMN Persero selaku induk perusahaan mempunyai kendali atas anak perusahaannya, akan tetapi dalam pembentukan *holding company* tidak merubah terhadap status hukum pada anak

¹⁹ Iza Sadzili, Elisatris Gutom, "Status Badan Usaha Milik Negara Terhadap Anak Perusahaan Holding BUMN", *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* 2, No. 1, (2024): 234

²⁰ Adhi Suryo Judhanto. "Pembentukan Holding Company BUMN Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha", *Spirit Pro Patria* 4, No. 2, (2018): 89



perusahaan yang merupakan badan hukum mandiri. Sehingga pada tanggung jawab hukum dan keuangan terhadap anak perusahaan tetap terbatas pada modal yang disertakan oleh induk perusahaan, dan tidak lagi berhubungan langsung dengan kekayaan negara. Berdasarkan Undang-Undang PT, BUMN Persero selaku induk perusahaan serta selaku pemilik saham pada anak perusahaan memiliki tanggung jawab terbatas. Sebab, induk perusahaan BUMN dan anak perusahaan BUMN dari segi substansif merupakan badan hukum mandiri yang berbentuk perseroan terbatas.²¹

Berdasarkan sudut pandang ekonomi, perusahaan grup merupakan suatu kesatuan yang sama, akan tetapi jika melihat dari sudut pandang yuridis perusahaan grup merupakan suatu badan hukum yang berdiri sendiri dengan karakteristik tersendiri.²² Induk perusahaan dan anak perusahaan sebagai badan hukum mandiri, menerapkan prinsip *limited liability* atau prinsip pertanggungjawaban terbatas dan prinsip *separate legal entity* atau prinsip badan hukum terpisah. Prinsip *limited liability* sendiri tertuang dalam Undang-Undang PT pada Pasal 3 angka (1) yang menjelaskan bahwa pemegang saham mendapatkan perlindungan dengan bentuk pertanggungjawaban terbatas.

Kedudukan anak perusahaan BUMN sebagai subjek hukum yang berdiri sendiri merupakan konsekuensi dari penerapan prinsip *separate legal entity* dalam hukum perseroan. Prinsip ini menegaskan bahwa perseroan memiliki kepribadian hukum yang terpisah dari para pemegang sahamnya, termasuk induk perusahaan BUMN, sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang PT.²³ Dengan konstruksi demikian, anak perusahaan BUMN bertanggung jawab secara mandiri atas seluruh perikatan dan kewajiban hukumnya, sehingga kepailitan yang dialami anak perusahaan pada prinsipnya tidak menimbulkan tanggung jawab langsung bagi induk perusahaan BUMN.²⁴ Dengan adanya keterbatasan tanggung jawab pada induk perusahaan, artinya dalam hubungan antara anak perusahaan dengan pihak ketiga, induk

²¹ Munir Fuady. *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), h. 45

²² Helmy Lenggogeni. (2020). *Tanggung Jawab Induk Perusahaan Kepada Kreditur Dari Anak Perusahaan*, <http://lib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=88613&lokasi=lokal>, Diakses tanggal 30 Mei 2025, Pukul 20.23 WIB

²³ Gunawan Widjaja, *Hak Individu dan Kolektif Para Pemegang Saham*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008) h. 7

²⁴ Rizal Choirul Romadhan, "Kedudukan Hukum Badan Usahan Milik Negara Sebagai Anak Perusahaan Dalam Perusahaan Holding Induk", *Media Iuris* 4. No. 1. (2022): 87-88



perusahaan tidak ikut mempunyai andil akan hak dan kewajiban terhadap anak perusahaan dalam perikatan yang telah disahkan dengan pihak ketiga.

Dalam perspektif hukum kepailitan, putusan pailit terhadap anak perusahaan BUMN mengakibatkan seluruh harta kekayaannya berada dalam status sita umum untuk kepentingan para kreditor.²⁵ Ketentuan ini sejalan dengan Undang-Undang KPKPU yang mengatur bahwa hanya harta kekayaan debitur pailit yang menjadi objek pemberesan oleh kurator. Oleh karena itu, harta kekayaan induk perusahaan BUMN tidak dapat dimasukkan ke dalam boedel pailit anak perusahaan, sepanjang tidak terdapat dasar hukum yang membenarkan perluasan tanggung jawab tersebut.

Pembatasan tanggung jawab induk perusahaan BUMN ditegaskan melalui prinsip *limited liability*, yang membatasi tanggung jawab pemegang saham pada nilai saham yang dimilikinya. Dalam struktur perusahaan grup BUMN, induk perusahaan sebagai pemegang saham pada dasarnya hanya menanggung risiko ekonomi berupa hilangnya nilai investasi apabila anak perusahaan mengalami kepailitan. Pada dasarnya berlakunya prinsip tanggung jawab terbatas bagi pemegang saham dalam perusahaan grup memiliki tujuan sebagai:²⁶

1. Bentuk perlindungan bagi pemegang saham akibat adanya kerugian yang jumlahnya lebih besar dari saham yang diinvestasikan
2. Bentuk pengalihan yang dilakukan oleh pemegang saham terhadap risiko kegagalan bisnis kepada kreditor perusahaan
3. Bentuk untuk mendorong investasi bisnis dan memberikan fasilitas untuk pengumpulan modal perusahaan.

Akibatnya bentuk pertanggung jawaban terbatas pada perseroan terbatas tidak berlaku secara mutlak. Sebab, dalam kondisi tertentu terdapat bentuk pengecualian terhadap tanggung jawab terbatas tersebut yang biasa dikenal dengan prinsip *piercing the corporate veil*. Prinsip *piecing the corporate veil* tertuang dalam Undang-Undang PT pada Pasal 3 angka (2) yang pada pokoknya menjelaskan bahwa secara yuridis pemenuhan tanggung jawab perusahaan dapat dituntut pemenuhannya kepada pemegang saham perseroan tersebut.

²⁵ Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi*, (Yogyakarta: Total Media Yogyakarta, 2009) h. 261

²⁶ Yahya Harahap, *Loc Cit*, h.78



Pada pasal tersebut terdapat dua poin penting yang menjelaskan tentang persyaratan perseroan yang harus dipenuhi dan perbuatan induk perusahaan sebagai pemegang saham, antara lain:²⁷

1. Prinsip *piercing the corporate veil* berlaku jika suatu perseroan belum memenuhi persyaratan sebagai badan hukum
2. Induk perusahaan memiliki itikad buruk untuk memanfaatkan anak perusahaan sebagai kepentingan pribadi induk perusahaan baik secara langsung dan tidak langsung, serta induk perusahaan turut terlibat dalam melakukan perbuatan hukum antara anak perusahaan dengan pihak ketiga.

Berdasarkan prinsip ini induk perusahaan juga dapat bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh anak perusahaan akibat adanya instruksi yang dilakukan oleh induk perusahaan terhadap anak perusahaan yang mengakibatkan adanya dominasi induk perusahaan, sehingga timbul ketidak mandirian pada anak perusahaan.

Dalam prinsip ini selain dapat menjerat induk perusahaan selaku pemegang saham, prinsip *piercing the corporate veil* juga dapat menjerat direksi dan dewan komisaris induk perusahaan. Penjelasan terkait prinsip *piercing the corporate veil* diatas dapat memungkinkan induk perusahaan selaku pemegang saham pada anak perusahaan turut juga untuk bertanggung jawab. Dalam kasus BUMN, perlu ditegaskan kembali bahwa pemegang saham pada anak perusahaan BUMN bukan lagi milik negara, melainkan milik BUMN itu sendiri selaku induk perusahaan. Pada anak perusahaan BUMN, pemegang saham RUPS yakni direksi BUMN. Maka, dalam persoalan kepailitan anak perusahaan BUMN direksi BUMN selaku pemegang saham juga dapat terlibat.²⁸ Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang PT Pasal 92 yang menjelaskan bahwa dalam menjalankan perusahaan sebagai bentuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, direksi memiliki wewenang untuk menjalankan kepengurusan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, serta dalam batas yang telah ditentukan dalam undang-undang dan anggaran dasar.

Berdasarkan penjelasan diatas tanggung jawab anak perusahaan BUMN yang pailit terhadap induk perusahaan BUMN harus dipahami dalam kerangka normatif yang

²⁷ Ines Prasheila Kusmastuti, "Piercing The Corporate Veil Toward Holding Company Responsibility In The Perspective of Islamic Justice", *KASBANA Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, No. 2. (2024): 97

²⁸ Ahmad Dwi Nuryanto, Adi Sulistiyono, Pujiono, "State-Owned Enterprises Restructuring Through Holding Company in Responding to Bankruptcy in Subsidiaries", *Atlantis Press* 358, No. 2. (2019): 181



menempatkan prinsip *separate legal entity* sebagai asas utama, namun tetap memberikan mekanisme korektif melalui pengecualian yang diakui hukum. Pendekatan ini mencerminkan upaya hukum untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum bagi pelaku usaha dan perlindungan terhadap kepentingan kreditor dalam struktur korporasi BUMN.

V. KEPASTIAN HUKUM TERHADAP ASET ANAK PERUSAHAAN BUMN DALAM KEPAILITAN

Anak perusahaan BUMN merupakan perseroan terbatas yang secara yuridis berkedudukan sebagai badan hukum mandiri dengan kapasitas hukum penuh. Sebagai subjek hukum, anak perusahaan BUMN memiliki kewenangan untuk memiliki harta kekayaan, melakukan perbuatan hukum, serta dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, kepailitan anak perusahaan BUMN harus dipahami sebagai kepailitan entitas korporasi privat yang tunduk pada rezim hukum perseroan dan hukum kepailitan.

Sebelum terdapat pernyataan pailit, anak perusahaan BUMN dapat memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan tindakan hukum mengenai harta kekayaannya. Hal tersebut wajib untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan tetap memperhatikan hak dan kewajiban kontraktual serta kewajiban debitur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁹ Sejak putusan pailit diucapkan oleh pengadilan niaga, anak perusahaan BUMN sebagai debitur kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya, dan seluruh kewenangan tersebut beralih kepada kurator. Kurator bertanggung jawab melakukan pengurusan dan pemberesan boedel pailit guna memenuhi hak para kreditor. Dalam konteks ini, hanya harta kekayaan anak perusahaan BUMN yang dapat dimasukkan ke dalam sita umum, sedangkan harta kekayaan induk perusahaan BUMN berada di luar boedel pailit.

Adanya putusan pailit terhadap anak perusahaan BUMN menimbulkan persoalan mengenai kepastian hukum terhadap aset anak perusahaan BUMN yang berada dalam satu kelompok usaha. Dalam konteks ini, penegasan batas tanggung jawab hukum antara induk perusahaan BUMN dan anak perusahaan BUMN menjadi

²⁹ Priangga, Rizal Widiya, Yudho Taruno, "Analisis Yuridis Sita Umum Aset Badan Usaha Milik Negara Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara", *Jurnal Hukum* 5. No. 1. (2017): 125



sangat penting agar proses pemberesan harta pailit tidak menimbulkan perluasan tanggung jawab yang tidak semestinya. Kepastian hukum diperlukan untuk memastikan bahwa aset anak perusahaan BUMN yang secara yuridis berdiri sebagai entitas mandiri tidak serta merta disatukan ke dalam boedel pailit induk perusahaan BUMN.

Ketentuan Pasal 2 angka (7) PP Nomor 72 Tahun 2016 yang mempersamakan anak perusahaan BUMN dengan BUMN berimplikasi pada ketidakpastian hukum terhadap aset anak perusahaan dalam kepailitan, karena berpotensi menimbulkan tafsir bahwa anak perusahaan BUMN tidak sepenuhnya merupakan entitas korporasi yang mandiri. Kondisi ini menimbulkan ketidakjelasan mengenai perlakuan aset anak perusahaan BUMN, khususnya apakah dapat disamakan dengan aset BUMN saat terjadi kepailitan, sehingga diperlukan kejelasan norma untuk menjaga prinsip pemisahan kekayaan sebagai dasar struktur korporasi.

Ketentuan Pasal 2 angka (7) PP Nomor 72 Tahun 2016 bertujuan menjaga peran strategis BUMN meskipun fungsi operasionalnya didelegasikan kepada anak perusahaan, namun penyamaan status tersebut kerap ditafsirkan bahwa anak perusahaan BUMN memiliki kedudukan hukum setara dengan BUMN yang tunduk pada rezim hukum publik, sehingga mengaburkan batas antara kepentingan negara sebagai pemegang saham dan kedudukan anak perusahaan sebagai badan hukum privat. Prinsip dasar hukum korporasi menegaskan adanya pemisahan aset antara induk perusahaan BUMN dan anak perusahaan BUMN sebagai konsekuensi statusnya sebagai badan hukum mandiri, sejalan dengan prinsip *separate legal entity* dan *limited liability*. Prinsip tersebut menegaskan bahwa kekayaan perseroan terpisah dari harta pemegang saham maupun entitas afiliasi, sebagaimana ditegaskan pula dalam Undang-Undang PT dan regulasi BUMN. Oleh karena itu, meskipun BUMN merupakan pemegang saham pada anak perusahaannya, hal tersebut tidak serta-merta meleburkan anak perusahaan ke dalam struktur hukum dan keuangan BUMN, sehingga ketentuan PP Nomor 72 Tahun 2016 tidak seharusnya ditafsirkan secara berlebihan.³⁰

³⁰ M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2009) h. 205-206



Dalam konteks kepailitan, penyamaan status anak perusahaan dengan BUMN berpotensi menimbulkan perluasan tanggung jawab yang bertentangan dengan prinsip hukum perusahaan, karena dapat menimbulkan klaim bahwa aset anak perusahaan merupakan bagian dari kekayaan BUMN dan ditarik ke dalam boedel pailit induk perusahaan, sehingga mengabaikan prinsip *limited liability* yang melindungi pemisahan aset perseroan dari tanggung jawab pemegang saham.³¹ Perbedaan antara aset negara dan aset perseroan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Undang-Undang Perbendaharaan Negara) menjadi konteks penting dalam memahami batas penyamaan tersebut.

Aset negara harus tunduk pada rezim hukum public, tidak dapat dijamin, disita, atau dialihkan secara bebas tanpa persetujuan tertentu.³² Sementara itu, aset anak perusahaan BUMN merupakan aset korporasi privat yang tidak termasuk dalam definisi aset negara, sebab modalnya telah berubah menjadi kekayaan perseroan yang dipisahkan. Oleh karena itu, penyamaan anak perusahaan BUMN dengan BUMN tidak boleh diartikan sebagai penyamaan kedudukan asetnya sebagai aset negara.³³

Ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Perbendaharaan Negara sering dijadikan rujukan untuk menolak penyitaan terhadap aset yang berkaitan dengan BUMN. Pasal tersebut melarang penyitaan terhadap barang milik negara yang digunakan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan. Namun, larangan ini secara normatif hanya berlaku terhadap aset yang secara langsung dimiliki oleh negara. Aset anak perusahaan BUMN tidak termasuk dalam kategori barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Undang-Undang Perbendaharaan Negara. Hal ini disebabkan oleh adanya prinsip pemisahan kekayaan negara yang disertakan sebagai modal ke dalam perseroan, sehingga kekayaan tersebut berubah status menjadi kekayaan korporasi privat.

³¹ Hendri Jayadi, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Yogyakarta:Publika Global, 2021) h. 111

³² Simatupang, D.P., *Kedudukan BUMN Dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Publik*. (Jakarta: UI Press, 2020) h. 69

³³ Aries Setyo Nugroho, Tanggung Jawab induk Perusahaan Terhadap Anak Perusahaan Dalam Sistem Holding Company, Bagian II, <https://map-consultant.com/newsmore-5-Tanggungjawab.Induk.Perusahaan.Terhadap.Anak.Perusahaan.Dalam.Sistem.Holding.Company.Bagian.I.html> , Diakses pada tanggal 30 Mei 2025, Pukul 02.45 WIB



Saham pada anak perusahaan BUMN telah terpisah dari APBN dan tidak dikelola lagi menggunakan sistem APBN.³⁴ Serta kekayaan negara yang berasal dari saham negara pada induk perusahaan BUMN yang dijadikan penyertaan modal kepada anak perusahaan BUMN sudah tidak lagi dikategorikan keuangan sebagaimana telah dijelaskan pada Pasal 4A angka (5) Undang-Undang BUMN. Hal tersebut menimbulkan implikasi terhadap barang-barang pada anak perusahaan BUMN menjadi barang milik anak perusahaan BUMN itu sendiri. Maka, barang-barang tersebut tidak dapat dikategorikan ke dalam ruang lingkup perbendaharaan negara, sebab pada Pasal 2 huruf (g) Undang-Undang Perbendaharaan Negara tidak menjelaskan mengenai tata kelola barang milik negara yang dipisahkan, sebab status kepemilikan dan tata kelolanya telah beralih kepada anak perusahaan BUMN.

Pandangan tersebut diperkuat oleh hasil rapat kerja nasional Mahkamah Agung serta Fatwa Mahkamah Agung Nomor WKMA/Yud/20/VIII/2006 yang menegaskan bahwa kekayaan BUMN Persero bukan merupakan kekayaan negara. Kekayaan tersebut dikelola berdasarkan prinsip perusahaan yang sehat dan terpisah dari APBN. Terbitnya fatwa Mahkamah Agung Nomor WKMA/Yud/20/VIII/2006, memiliki pandangan yang serupa bahwa ketika negara menyertakan modal ke dalam BUMN, bentuk kekayaan tersebut tidak lagi berada dalam rezim APBN, melainkan tunduk pada hukum perusahaan yang sifatnya privat. Hal tersebut juga selaras dengan perspektif hukum perdata, menurut Subekti selaku ahli hukum perdata menjelaskan bahwa badan hukum mempunyai kekayaan yang terpisah dari kekayaan subjek yang mendirikanannya, sehingga setelah kekayaan negara yang disetorkan ke dalam BUMN berubah statusnya menjadi kekayaan BUMN.³⁵ Dengan demikian, dalam hal anak perusahaan BUMN mengalami kepailitan, aset yang dimilikinya dapat menjadi objek sita umum sebagaimana berlaku pada perseroan terbatas swasta.

Penafsiran yang proporsional terhadap PP Nomor 72 Tahun 2016 diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, mencegah perluasan tanggung jawab yang tidak proporsional, serta menjaga konsistensi antara hukum perseroan, hukum kepailitan, dan regulasi BUMN. Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan diatas adanya

³⁴ Muhamad Sadi Is, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2022). h. 193

³⁵ Andyna Susiawati Achmad, Astrid Athina Indradewi, "Hubungan Hukum Antar Perusahaan Dalam Sistem Perusahaan Grup Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas", *USM Law Review* 4. No. 2. (2021): 479



penyertaan modal yang dilakukan oleh induk perusahaan BUMN kepada anak perusahaan BUMN mengakibatkan beralihnya status kekayaan negara menjadi kekayaan milik induk perusahaan BUMN itu sendiri. Dengan demikian, aset yang ada pada anak perusahaan BUMN yang diperoleh dari penyertaan modal dari induk perusahaan BUMN tidak lagi memiliki kekebalan hukum sebagai kekayaan negara, melainkan tunduk sepenuhnya pada hukum privat. Oleh sebab itu, dalam hal anak perusahaan BUMN apabila mengalami kepailitan aset kekayaannya dapat dilakukan sita umum sebagaimana berlaku pada anak perusahaan swasta pada umumnya

VI. KESIMPULAN

Anak perusahaan BUMN merupakan perseroan terbatas yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh induk perusahaan BUMN dan memiliki hubungan kepemilikan vertikal yang memengaruhi pengambilan keputusan perusahaan melalui mekanisme RUPS. Meskipun berperan sebagai perpanjangan kebijakan induk perusahaan BUMN, anak perusahaan BUMN tidak dapat dikualifikasikan sebagai BUMN karena sumber modalnya tidak berasal langsung dari keuangan negara, melainkan dari kekayaan induk perusahaan. Oleh karena itu, secara yuridis anak perusahaan BUMN berstatus sebagai badan hukum privat yang tunduk sepenuhnya pada ketentuan Undang-Undang PT.

Anak perusahaan BUMN sebagai perseroan terbatas mempunyai kedudukan hukum yang mandiri sehingga dalam hal kepailitan pertanggungjawabannya tidak otomatis dibebankan kepada induk perusahaan BUMN. Adanya prinsip *separate legal entity* menjelaskan bahwa kerugian yang dialami anak perusahaan merupakan tanggung jawab perseroan itu sendiri, kecuali dalam keadaan tertentu induk perusahaan BUMN dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti terjadi itikad buruk dalam menjalankan kegiatan bisnisnya atau kondisi yang memenuhi prinsip *piercing the corporate veil*.

Pengadilan niaga setelah menetapkan putusan pailit terhadap anak perusahaan BUMN, maka seluruh aset anak perusahaan BUMN otomatis masuk dalam status sita umum. Sebab, larangan terhadap sita aset negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Perbendaharaan Negara hanya berlaku untuk barang yang dimiliki oleh negara secara langsung. Sehingga, aset anak perusahaan BUMN dapat



dilakukan sita umum selama tidak terbukti bahwa aset anak perusahaan tersebut berasal dari APBN atau termasuk dalam kategori barang yang dimiliki langsung oleh negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andriani Nurdin. 2012. *Kepailitan BUMN Persero Berdasarkan Asas Kepastian Hukum*. Bandung: PT Alumni.
- Gunawan Widjaja. 2008. *Hak Individu dan Kolektif Para Pemegang Saham*. Jakarta: Forum Sahabat.
- Hendri Jayadi. 2021. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Yogyakarta: Publika Global.
- Irfan Syauqi. 2016. *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Yahya Harahap. 2009. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hadi Subhan. 2009. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Kencana.
- Munir Fuady. 2014. *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhamad Sadi Is. 2022. *Hukum Perusahaan di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ridwan Khairandy. 2009. *Hukum Perseroan: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi*. Yogyakarta: Total Media Yogyakarta.
- Sulistiowati. 2010. *Aspek Hukum dan realitas Bisnis Perusahaan Grup Di Indonesia*. Yogyakarta: Erlangga.
- Simatupang, D.P. 2020. *Kedudukan BUMN Dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Publik*. Jakarta: UI Press.
- Wahyu Kurniawan. 2012. *Corporate Governance Dalam Aspek Hukum Perusahaan*. Jakarta: Grafiti.

B. Artikel Jurnal

- Adhi Suryo Judhanto, "Pembentukan Holding Company BUMN Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha", *Spirit Pro Patria*. 4, No 2, (2018): 89. <https://doi.org/10.29138/spirit.v4i2>



- Ahmad Dwi Nuryanto, Adi Sulistiyono, Pujiono, "State-Owned Enterprises Restructuring Through Holding Company in Responding to Bankruptcy in Subsidiaries", Atlantis Press, 358, No 2, (2019): 181. <https://doi.org/10.2991/icglow-19.2019.46>
- Andyna Susiawati Achmad, Astrid Athina Indradewi, "Hubungan Hukum Antar Perusahaan Dalam Sistem Perusahaan Grup Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas", Jurnal USM Law Review, 4, No 2, (2021): 479. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.3912>
- Djodi Setiawan, "Penerapan PSAK 65 Serta Relevansi PSAK 15 dan 22 Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi", Akurat: Jurnal Ilmiah Akuntansi, 7, No 3, (2016): 80-89. <https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/akurat/article/view/110>
- Emmanuel Kevin Wicaksono, "Kajian Mengenai Keuangan Badan Usaha Milik Negara Beserta Kerugian dan Akibat Hukumnya", Hukum Responsif: Jurnal Ilmiah, 15, No 1, (2024): 227. <https://doi.org/10.36355/dlj.v6i1.1705>
- Iza Sadzili, Elisatris Gutom, "Status Badan Usaha Milik Negara Terhadap Anak Perusahaan Holding BUMN", Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara, 2, No 1, (2024): 234. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i1.874>
- Ines Prasheila Kusmastuti, "Piercing The Corporate Veil Toward Holding Company Responsibility In The Perspective Of Islamic Justice", KASBANA Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 4, No 2, (2024): 97. <https://doi.org/10.53948/kasbana.v4i2.152>
- Moch Faizal Nauvaldy, "Keabsahan Pembentukan Holding Badan Usaha Milik Negara Minyak dan Gas (BUMN MIGAS)", Juri Diction: Journal of Universitas Airlangga, 4, (2021): 1850. <https://doi.org/10.20473/jd.v4i5.29821>
- Febrianto, Iswi Hariyani, Bhim Prakoso, "Legal Position of Shareholders With Multiple Voting Rights in Technology-Based Limited Liability Companies in The Initial Public Offering Process", International Journal of Advanced Multidisciplinary Research and Studies, 4, No 3, (2024): 138-145. <https://www.multiresearchjournal.com/arclist/list-2024.4.3/id-2755>
- Putu Edgar Tanaya, Kadek Agus Sudiarawan, "Akibat Hukum Kepailitan Badan Usaha Milik Negara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara", Jurnal Komunikasi Hukum, 3, No 1, (2017): 118. <https://doi.org/10.23887/jkh.v3i1.9247>
- Priangga, Rizal Widiya, Yudho Taruno, "Analisis Yuridis Sita Umum Aset Badan Usaha Milik Negara Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara", Jurnal Hukum, 5, No 1, (2017): 125. <https://doi.org/10.20961/privat.v5i1.19372>



Rizal Choirul Romadhan, "Kedudukan Hukum Badan Usaha Milik Negara Sebagai Anak Perusahaan Dalam Perusahaan Holding Induk", *Media Iuris*, 4, No 1, (2022): 87-88. <https://dx.doi.org/10.26532/jph.v9i1.16148>

Wirazilmustaan, Abdul Rasyid, "Membangun Paradigma Baru Hukum Perusahaan dan Etika Kewirausahaan", *Jurnal Hukum Progresif*, 9, No 2, (2017): 1936. <https://doi.org/10.33019/progresif.v11i2.204>

Amalia, Iswi Hariyani, Bhim Prakoso, "Restrukturisasi Utang PT Garuda Indonesia, Tbk. Sebagai Upaya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Kepada Kreditur", *Mimbar Yustitia: Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 6, No 2, (2022): 114-115. <https://doi.org/10.52166/mimbar.v6i2.3658>

Ika Apri Handayani, Suartini, Fokky Fuad. Konsep Materialitas Dalam Aksi Korporasi Anak Cucu BUMN Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, *Bina Mulia Hukum*, Vol.1, No. 2, (2023): 6-7. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.618>

C. Internet

Aries Setyo Nugroho, Tanggung Jawab induk Perusahaan Terhadap Anak Perusahaan Dalam Sistem Holding Company, Bagian II, <https://map-consultant.com/newsmore-5-Tanggungjawab.Induk.Perusahaan.Terhadap.Anak.Perusahaan.Dalam.Sistem.Holding.Company.Bagian.I.html> , Diakses pada tanggal 30 Mei 2025

Helmy Lenggogeni. (2020). *Tanggung Jawab Induk Perusahaan Kepada Kreditur Dari Anak Perusahaan*, <http://lib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=88613&lokasi=lokal>, Diakses tanggal 30 Mei 2025,

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Republik Indonesia pada Badan Usaha Milik negara dan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6006)

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik negara Nomor : PER-03/MBU/2023 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7142)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 tentang Konstitusionalitas Keuangan Badan Hukum Milik Negara Perguruan Tinggi (BHMN-PT) Sebagai Kekayaan Negara.

